



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR: 800/Kep.344-BKPP/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EVALUASI KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tindak lanjut penilaian kinerja berbasis elektronik dengan aplikasi (e-RK) atau elektronik remunerasi dan kinerja, perlu evaluasi kinerja pegawai yang transparan dan akuntabel dengan melibatkan unsur-unsur terkait yang dibentuk dalam Tim Evaluasi Kinerja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Tim Evaluasi Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
- Mengingat : 1. **Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014** tentang Aparatur Sipil Negara;
2. **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014** tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan **Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015** tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. **Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014** tentang Administrasi Pemerintahan;
4. Peraturan ...

4. [Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011](#) tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;
5. [Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017](#) tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
6. [Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011](#) tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
7. [Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013](#) tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;
8. [Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2016](#) tentang Pedoman Penyusunan Standar Teknis Kegiatan Sasaran Kinerja Pegawai;
9. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 27 Tahun 2012](#) tentang Peningkatan Prestasi Kerja Dan Kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
10. [Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 126 Tahun 2018](#) tentang Penilaian Kinerja Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 001 Tahun 2019](#) tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 126 Tahun 2018 tentang Penilaian Kinerja Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Pembentukan Tim Evaluasi Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

KEDUA ...

KEDUA : Tim Evaluasi Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- a. Badan Kepegaiwaan, Pendidikan dan Pelatihan:
 1. melakukan evaluasi secara periodik atas berlangsungnya sistem penilaian kinerja berbasis elektronik (e-RK) diseluruh Perangkat Daerah;
 2. melakukan evaluasi dan pengendalian kepatuhan Pegawai Negeri Sipil dalam menginput aktivitas kedalam sistem e-RK;
 3. memonitor kepatuhan pegawai untuk tidak melakukan aktivitas negatif;
 4. memberikan rekomendasi sanksi disiplin Pegawai Negeri Sipil terkait manipulasi data dan unsur yang di nilai pada sistem penilaian kinerja secara elektronik; dan
 5. menyampaikan hasil evaluasi dan monitoring secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- b. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung;
 1. menetapkan IKU seluruh Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya dan memastikan target IKU tersusun tepat waktu pada sistem;
 2. melaksanakan analisis dan evaluasi kinerja secara periodik atas berlangsungnya sistem penilaian kinerja pada komponen penilaian atas Indikator Kinerja Utama (IKU) berbasis elektronik (e-RK) diseluruh perangkat daerah;
 3. melakukan evaluasi dan pengendalian kepatuhan pegawai negeri sipil dalam melaporkan realisasi ketercapaian atas penilaian Indikator Kinerja Utama; dan
 4. memvalidasi ketercapaian penilaian atas Indikator Kinerja Utama pada setiap triwulan dan tahunan pada sistem.

c. Badan ...

- c. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung melakukan manajemen keuangan dan merekonsiliasi data keuangan untuk perhitungan realisasi.
- d. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung:
 - 1. melakukan evaluasi secara periodik atas berlangsungnya integrasi sistem penilaian kinerja berbasis elektronik (e-RK) diseluruh Perangkat Daerah;
 - 2. memastikan keberlangsungan dan kelancaran penggunaan sistem e-RK dan sistem terkait; dan
 - 3. melakukan evaluasi reliabilitas sistem penilaian kinerja secara elektronik di seluruh Perangkat Daerah.
- e. Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah pada Sekretariat Daerah Kota Bandung:
 - 1. melaksanakan analisis dan evaluasi kinerja secara periodik atas berlangsungnya sistem penilaian kinerja pada komponen penilaian atas Indikator Kinerja Individu (IKI) diseluruh Perangkat Daerah;
 - 2. memverifikasi target IKI seluruh Pejabat Struktural eselon III dan IV sesuai dengan kewenangannya dan memastikan target IKI tersusun tepat waktu pada sistem; dan
 - 3. melakukan evaluasi dan pengendalian kepatuhan pegawai negeri sipil dalam melaporkan realisasi ketercapaian atas penilaian Indikator Kinerja Individu.

KETIGA : Susunan keanggotaan Tim Evaluasi Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEEMPAT ...

- KEEMPAT : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2019.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 29 April 2019
WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

ODED MOHAMAD DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, SH
NIP. 19650715 198603 1 027

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Wali Kota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Badan dan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN : SALINAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR : 800/Kep.344-BKPP/2019

TANGGAL : 29 April 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM EVALUASI KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG

- Pengarah : 1. Wali Kota Bandung;
2. Wakil Wali Kota Bandung.
- Ketua : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Wakil Ketua : Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Bandung.
- Anggota : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
3. Asisten Administrasi Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
4. Inspektur pada Inspektorat Kota Bandung;
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung;
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung;
7. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung;
8. Kepala Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
9. Kepala Bidang Perencanaan, Data dan Informasi Kepegawaian pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Bandung;
10. Kepala Bidang Analisis Pembangunan Daerah, Perencanaan Program, Data, Evaluasi dan Pelaporan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung;
11. Kepala ...

11. Kepala Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pengembangan Sumber daya Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung;
12. Para Auditor Kepegawaian pada Inspektorat Kota Bandung.


- Kesekretariatan :
1. Kepala Sub Bidang Evaluasi Kinerja Bidang Evaluasi Kinerja, Disiplin dan Kesejahteraan Pegawai pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Bandung;
 2. Kepala Sub Bidang Disiplin Bidang Evaluasi Kinerja, Disiplin dan Kesejahteraan Pegawai pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Bandung;
 3. Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai Bidang Evaluasi Kinerja, Disiplin dan Kesejahteraan Pegawai pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Bandung;
 4. Kepala Sub Bidang Data dan Informasi Bidang Perencanaan, Data dan Informasi Kepegawaian pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Bandung;
 5. Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Pengadaan Pegawai Bidang Perencanaan, Data dan Informasi Kepegawaian pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Bandung;
 6. Pelaksana pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Bandung.

WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

ODED MOHAMAD DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, SH
 NIP. 19650715 198603 1 027